



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN ANGKONA

Jl. Reformasi – Desa Solo, Kode Pos 92985

e-mail : kec-angkona@luwutimurkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA NOMOR 03 TAHUN 2025

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT ANGKONA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Kantor Camat Angkona, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Angkona.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2029 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2024 Nomor 33);
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 1/F-04/I/Tahun 2025 Tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Kepala Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : MENGANGKAT PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU** : Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kantor Camat Angkona Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
 1. Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 2. Memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan.
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan, meliputi :
 1. Menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan;
 2. Menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
 3. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Angkona Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Angkona
pada tanggal 03 Januari 2025

CAMAT,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. : 19820205 200604 1 011

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Inspektur Kab. Luwu Timur di Malili;
4. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur di Malili;
5. Yang bersangkutan masing-masing ditempat.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN CAMAT ANGKONA
 NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
 PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA
 KANTOR CAMAT ANGKONA TAHUN ANGGARAN
 2025

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA KANTOR CAMAT ANGKONA
 TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Nama / NIP	Jabatan	Sub Kegiatan
1	KOMBONG ALLO, SP NIP. 19780505 201409 2 001	Kepala Seksi Pelayanan Umum	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
2	AGUS SASMIANTO, SE NIP. 19830818 201001 1 017	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa 2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan 3. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan
3	H. MASFUDDIN, SE NIP. 19720314 200906 1 003	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	1. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan 2. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
4	HASTUTI, S.Sos NIP. 19771227 201001 2 016	Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat 3. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Peundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5	MULYONO, S.IP NIP. 19761225 200604 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 6. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

6	ANDI HARIADI, S.Kom NIP. 19820717 201503 1 003	Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD 3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor 5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 8. Fasilitasi Kunjungan Tamu 9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10. Pengadaan Mebel 11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 13. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
---	---	-----------	---



KAMAT,

PUTU GEDE SUDARSANA, SKM., M.Kes

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. : 19820205 200604 1 011